



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

PUTUSAN

Nomor : 001/PS/01.20/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :-----

1. Nama : T. Bustamam
No. KTP : 1115010206590001
Alamat : Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala
Kab. Nagan Raya
Tempat, Tanggal Lahir : Blang Ara, 02-06-1957
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Partai Nasdem Kabupaten Nagan Raya
2. Nama : Rusli
No. KTP : 1115020509690002
Alamat : Gampong Blang Pateuk, Kec. Seunagan
Kab. Nagan Raya
Tempat, Tanggal Lahir : Blang Murong, 05-09-1969
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Nagan
Raya

Sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Nasdem yang mendaftarkan diri sebagai salah satu peserta Pemilu Tahun 2019, yang telah menyerahkan dokumen persyaratan

Bakal Calon Anggota Legislatif Periode 2019-2024, oleh pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya telah ditetapkan sebagai Bakal Calon DPRK yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 077/BA/KIP-NR/VIII/2018 bertanggal 08 Agustus 2018.

baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Partai Nasdem Kab. Nagan Raya selanjut nya disebut sebagai-----

PEMOHON-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Nomor 077/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 08 Agustus 2018.-----

TERHADAP-----

Komisi Pemilihan Independen Nagan Raya yang berkedudukan di Jalan Nuruddin Ar-Raniry No.03 Komplek Perkantoran Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut sebagai -----

TERMOHON-----

Dengan nomor permohonan 033/DPD Nasdem/VIII/2018 bertanggal 10 Agustus 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 2018 dan dicatat dalam buku registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Tanggal 14 bulan Agustus tahun 2018 dengan nomor 001/PS/01.20/VIII/2018:-----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 001/PS/01.20/VIII/2018 dengan permohonan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa pada pokok permohonannya yang diajukan oleh Pemohon merupakan keberatan terhadap terbitnya penetapan/pengumuman keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya berdasarkan Berita Acara Nomor 077/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan

Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 08 Agustus 2018, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut : -----

1. Keberatan dengan penyampian hasil Berita Acara KIP Nagan Raya No 077/BA/KIP-NR/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 **(P-7)** dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan (Dapil) Nagan Raya 3 (tiga) atas nama Nurlaila Sari No. Urut 3 dimana pada lampiran berita acara **(P-2)** dinyatakan Tidak Lengkap (TL) dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kekurangan persyaratan “Surat keterangan dari pengadilan negeri diwilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan” **(P-3)** yang dinyatakan Tidak Ada dan BMS.
Padahal pada Tahapan Pangajuan Bakal Calon Syarat tersebut Tentang Surat keterangan dari pengadilan negeri diwilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan” **(P-3)** sudah diserahkan dan pada Tahapan Penyampaian Hasil Kelengkapan Administrasi sudah dinyatakan dan tertuang dalam tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 yang bertanggal 17 Juli 2018 **(P-1)** dari Partai NasDem sudah Ada dan Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
2. Keberatan dengan penyampian hasil berita acara No 077/BA/KIP-NR/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 **(P-7)** dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan (Dapil) Nagan Raya 2 (dua) atas nama **Aja Nita** No. Urut 3 dimana pada lampiran berita acara **(P-2)** dinyatakan Tidak Lengkap (TL) dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kekurangan persyaratan “Fotokopi KTP Elektronik” **(P-4)** yang dinyatakan Tidak Ada dan BMS dan “ Fotokopi ijazah/STTB Sekolah

menengah^{ATAS} atau sederajat, surat keterangan bepenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi berwenang” (P-5).

Padahal pada Tahapan Pangajuan Bakal Calon Syarat tersebut Tentang “Fotokopi KTP Elektronik” (P-4) sudah diserahkan dan pada Tahapan Penyampaian Hasil Kelengkapan Administrasi sudah dinyatakan dan tertuang dalam tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 yang bertanggal 17 Juli 2018 (P-6) dari Partai NasDem sudah Ada dan Dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Sedangkan untuk kelengkapan syarat “ Fotokopi ijazah/STTB Sekolah menengah^{ATAS} atau sederajat, surat keterangan bepenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi berwenang” (P-5).

Pada Tahapan Pangajuan Bakal Calon Syarat ada disertakan potokopi dan belum dilegagisir oleh Instansi berwenang pada Tahapan Perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah dilakukan perbaikan dan diserahkan ke KIP Nagan Raya.

3. Semua data atau Syarat kelengkapan adminitrasi calon anggota DPRK Nagan Raya dari Partai NasDem yang tersebut diatas telah di Unggah/Up load lengkap pada SILON KPU RI (<https://silonpemilu.kpu.go.id>).

b. Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon sebagai berikut :-----

1. Bahwa, DPD Partai NasDem Kabupaten Nagan Raya merasa sangat dirugikan dengan Hasil Penyampaian Verifikasi Perbaikan Berkas Bakal Calon DPRK Nagan Raya dari Partai NasDem dikarenakan Calon yang dinyatakan Tidak Langkap dan Tidak Memenuhi Syarat adalah bakal calon Perempuan dimana secara otomatis akan mempengaruhi bakal calon laki-laki.-----

2. Bahwa DPD Partai NasDem Kabupaten Nagan Raya sangat mengerti dan faham betul tentang konsekwensi terhadap pemenuhan Qouta bakal calon Perempuan sehingga pada proses semua Tahapan DPD Partai NasDem Kabupaten Nagan Raya dengan sungguh-sungguh dan yakin bahwa semua persyaratan bakal calon perempuan telah terpenuhi.-----
3. Bahwa DPD Partai NasDem Kabupaten Nagan Raya telah melengkapi semua persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRK sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh KPU RI.-----

c. Petitum Pemohon :-----

1. Meminta Kepada Bawaslu untuk Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh untuk mengabulkan permohonan yaitu Pembatalan Penyampaian Hasil yang tertuang dalam Berita Acara KIP Nagan Raya No. 077/BA/KIP-NR/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai NasDem.
2. Meperbaiki kembali Berita Acara KIP Nagan Raya No. 077/BA/KIP-NR/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai NasDem karena semua Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan (Dapil) Nagan Raya 3 (tiga) atas nama Nurlaila Sari Nomor Urut 3 dan Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan (Dapil) Nagan Raya 2 (dua) atas nama Aja Nita No. Urut 3.
3. Dengan dinyatakan Lengkap dan Memenuhi Syarat Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai NasDem karena semua Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan (Dapil) Nagan

Raya 3 (tiga) atas nama Nurlaila Sari Nomor Urut 3 dan Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan (Dapil) Nagan Raya 2 (dua) atas nama Aja Nita No. Urut 3 maka juga secara otomatis akan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS).

4. Dengan Status Lengkap Dan Memenuhi Syarat (MS) terhadap Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan (Dapil) Nagan Raya 3 (tiga) atas nama Nurlaila Sari Nomor Urut 3 dan Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan (Dapil) Nagan Raya 2 (dua) atas nama Aja Nita No. Urut 3 maka juga akan secara otomatis 2 Orang Calon Anggota DPRK Nagan Raya Dari Partai NasDem Laki-Laki di masing masing Dapil 2 dan Dapil 3 yang sebelumnya pada Tahapan Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang telah dinyatakan Lengkap dan Memenuhi Syarat (MS) secara otomatis mejadi Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Nagan Raya Dari Partai NasDem pada Pemilu Tahun 2019.

Menimbang, bahwa atas Permohonannya Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa KIP Kabupaten Nagan Raya (Termohon) dalam melaksanakan Tahapan Pemilu Tahun 2019 berpedoman pada Undang-undang, PKPU, Keputusan KPU / Juknis , Qanun dan Berita Acara Rapat Pleno.
2. Bahwa sebelum memasuki tahapan pencalonan Termohon telah melaksanakan sosialisasi tentang pencalonan anggota DPRK Nagan Raya dengan Parpol, masyarakat secara berjenjang dan berulang-ulang **(Bukti Vide T-1)**
3. Bahwa pengumuman pendaftaran pengajuan bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu tahun 2019, Termohon mengumumkan secara terbuka di media massa, di papan pengumuman kantor KIP, Kantor PPK, Kantor PPS dan Termohon juga menyampaikan secara tertulis ke Partai Politik **(Bukti Vide T-2)**

4. Bahwa dalam tahapan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya terlebih dahulu Termohon membentuk panitia / TIM Penerima Pendaftaran dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) sebagai Landasan Hukum (**Bukti Vide T-3**)
5. Bahwa dalam Tahapan Verifikasi / Penelitian Administrasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Anggota DPRK Nagan Raya terlebih dahulu Termohon membentuk Panitia /Tim Khusus yang Berpengalaman dan sangat teliti (**Bukti Vide T-4**)
6. Bahwa dalam masa tahapan pengajuan Bakal Calon dan masa tahapan perbaikan, Termohon membuka layanan Konsultasi (Help Desk Silon) di Kantor KIP Kabupaten Nagan Raya dari Pukul 08.00 wib s/d Pukul 23.00 Wib namun LO/Operator dari Partai Nasdem tidak menggunakan layanan Konsultasi dengan KIP Kabupaten Nagan Raya.
7. Bahwa untuk memudahkan konsultasi Parpol dengan KIP Kabupaten Nagan Raya, Termohon membuat dua Grup Whatsapp yaitu Grup Penghubung Parpol dan Grup Operator Silon Parpol, Namun LO/Operator Partai Nasdem tidak menggunakan layanan Konsultasi dengan KIP Kabupaten Nagan Raya melalui Grup whatsapp tersebut.
8. Bahwa dalam hal penerimaan berkas pengajuan Bakal Calon dan berkas syarat calon, Termohon membuat Tanda terima Berkas/dokumen yang ditanda tangani oleh TIM dari KIP dan Pimpinan / LO Parpol dengan catatan Belum dilakukan penelitian terhadap berkas Syarat Calon (**Bukti Vide T-5**)
9. Bahwa dokumen/Berkas Syarat Calon diteliti pada masa tahapan penelitian Administrasi, hasil penelitian dicantumkan dalam instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon hasilnya di paraf oleh Tim Verifikator KIP dan LO parpol Sebagai Bukti Kebenaran Hasil Penelitian dan LO Partai Nasdem Membubuhkan Paraf di instrument Hasil Penelitian (**Bukti Vide T-6**)
10. Bahwa berdasarkan hasil instrument penelitian selanjutnya dibuat berita acara beserta lampiran berita Acara yang di tandatangani oleh Komisioner KIP

Kabupaten Naga Raya dan berita acara tersebut disampaikan kepada parpol peserta Pemilu (**Bukti Vide T-7**)

11. Bahwa pimpinan Partai Nasdem dua kali menyurati Termohon Perihal : permintaan pengembalian semua berkas pengajuan Bacaleg dari Partai Nasdem semua dapil dengan alasan keperluan untuk di scan dan upload ke silon (**Bukti Vide T-8**)
12. Bahwa KIP Kabupaten Nagan Raya mengembalikan dokumen Sesuai dengan permintaan dari pimpinan Partai NasDem dan membuat Berita Acara (**Bukti Vide T-9**)
13. Bahwa pada masa pengajuan perbaikan KIP Kabupaten Nagan Raya Hanya memeriksa dan meneliti dokumen perbaikan pengajuan bakal Calon dan pengajuan bakal calon pengganti diantaranya B Perbaikan (Surat Pernyataan) dan formulir B1 Perbaikan (Daftar Calon) sedangkan dokumen Syarat Calon Perbaikan KIP Nagan Raya Hanya menerima dengan catatan belum memeriksa dan meneliti karena belum masuk masa penelitian Syarat Calon Tanggal 01-07 Agustus 2018 yang di cantumkan dalam Tanda Terima Perbaikan. (**Bukti Vide T-10**)
14. Bahwa sesuai instrumen hasil penelitian administrasi berkas syarat calon dari partai nasdem daerah pemilihan tiga (3) atas nama Nurlaila Sari pada pengajuan tahap pertama surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari pengadilan sudah dinyatakan **Ada dan Memenuhi Syarat** (MS), akan tetapi pada masa pengajuan perbaikan sudah tidak ditemukan lagi oleh Tim Verifikator KIP Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dicantum dalam Instrumen Hasil Perbaikan yang ditandatangani oleh LO dan Petugas Verifikator . (**Bukti Vide T-11**)
15. Bahwa sesuai instrumen hasil penelitian administrasi berkas syarat calon dari partai nasdem daerah pemilihan dua (2) atas nama Aja Nita pada pengajuan tahap pertama Fotocopy KTP dinyatakan **Ada dan Memenuhi Syarat** (MS), dan Fotocopy ijazah **Ada dan Belum Memenuhi Syarat** (BMS) karena tidak dilegalisir, akan tetapi pada masa pengajuan perbaikan Fotocopy KTP tidak

ditemukan lagi namun fotocopy ijazah ada tetapi bukan atas Nama Aja Nita pada saat verifikasi oleh Tim Verifikator KIP Kabupaten Nagan Raya

16. Berdasarkan hasil instrument penelitian Perbaikiakan selanjutnya dibuat Berita Acara perbaikan beserta lampiran Berita Acara Perbaikan sehingga dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, yang di tandatangani oleh Komisioner KIP Kabupaten Naga Raya dan Berita Acara tersebut disampaikan kepada parpol peserta Pemilu. **(Bukti Vide T-12)**

17. Bahwa termohon melalui tim verifikator telah menyarankan kepada LO Partai Nasdem untuk tidak mengambil Dokumen yang Sudah Memenuhi Syarat namun LO Partai Nasdem Tidak menggubris saran dari Tim Verifikator dan bersikeras mengambil seluruh dokumen Partai Nasdem untuk keperluan mengupload ke Silon.

18. Bahwa Ketua Partai Nasdem Kabupaten Nagan Raya Saudara T. Bustamam menemui termohon di kantor KIP Kabupaten Nagan Raya dengan membawa dokumen Calon yang TMS Ke KIP Kabupaten Nagan Raya serta mengakui bahwa dokumen yang TMS Merupakan Kelalaian/kesilapan dari Pengurus Partai Nasdem, namun termohon tetap berpedoman pada peraturan yang bahwa Bakal Calon yang TMS sudah sesuai dengan Ketentuan.

Petitum Termohon :

Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas Termohon memohon kepada Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Nagan Raya yang memeriksa , mengadili dan memutuskan aduan perkara sengketa adjudikasi berkenan memutuskan sebagai berikut :

- (1) Menolak seluruh pengaduan Pemohon.-----
- (2) Menerima seluruh jawaban Termohon.-----
- (3) Menyatakan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Nasdem Sah Secara Hukum.-----
- (4) Apabila Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Nagan Raya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-----

Menimbang, bahwa untuk mengeluarkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 s.d P-7 sebagai berikut : -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Tanda Terima dan Penelitian dan Keabsahan dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRK Nagan Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2	P-2	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pada Pemilu Tahun 2019
3	P-3	Surat Keterangan Tidak pernah sebagai terpidana atas nama Nurlaila Sari
4	P-4	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir atas nama Aja Nita
5	P-5	Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar yang telah dilegalisir atas nama Aja Nita
6	P-6	Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Nagan Raya Partai Nasdem
7	P-7	Berita Acara Nomor 077/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi T-1 s.d T-12

No	Kode	Keterangan
1	T-1	Undangan Sosialisasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Pemilu 2019 dan Undangan Rapat Koordinasi Tentang Mekanisme Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Menimbang, bahwa untuk mengeluarkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 s.d P-7 sebagai berikut : -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Tanda Terima dan Penelitian dan Keabsahan dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRK Nagan Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2	P-2	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pada Pemilu Tahun 2019
3	P-3	Surat Keterangan Tidak pernah sebagai terpidana atas nama Nurlaila Sari
4	P-4	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir atas nama Aja Nita
5	P-5	Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar yang telah dilegalisir atas nama Aja Nita
6	P-6	Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Nagan Raya Partai Nasdem
7	P-7	Berita Acara Nomor 077/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi T-1 s.d T-12

No	Kode	Keterangan
1	T-1	Undangan Sosialisasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Pemilu 2019 dan Undangan Rapat Koordinasi Tentang Mekanisme Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

		Kabupaten Nagan Raya dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
2	T-2	Pengumuman Nomor 348/PU/KIP-NR/VII/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya dalam pemilu tahun 2019
3	T-3	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 005/Kpts/KIP-NR/VII/2018 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2019
4	T-4	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 006/Kpts/KIP-NR/VII/2018 tentang Pembentukan Panitia Penelitian Administrasi Berkas Pendaftaran Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2019
5	T-5	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
6	T-6	Instrumen syarat calon atas nama Nurlaila Sari
7	T-7	Berita Acara Nomor : 052/BA/KIP-NR/VII/2018 tentang Hasil verifikasi kelengkapan dan Keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRK Nagan Raya pada pemilihan umum tahun 2019
8	T-8	Surat Permintaan Pengembalian Sementara Berkas Usulan Bacaleg Pemilu Tahun 2019
9	T-9	Tanda Terima pengambilan berkas/Dokumen Hasil Verifikasi Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRK Nagan Raya
10	T-10	Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten
11	T-11	Instrumen syarat calon atas nama Aja Nita
12	T-12	Berita Acara Nomor 077/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi :

1. Aja Nita dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi merupakan bacaleg DPRK Nagan Raya periode 2019 - 2024 dari partai Nasdem untuk Dapil 2 (dua)
 - b. Bahwa saksi benar telah melengkapi semua persyaratan untuk menjadi caleg dan berkasnya diserahkan ke Pengurus Partai Nasdem Nagan Raya
 - c. Bahwa pada pendaftaran pertama, sudah diserahkan semua berkas kepada KIP, hal ini disampaikan oleh sekreraris Partai Nasdem kepada saksi
 - d. Bahwa saksi pada Hasil Verifikasi tahap I, dinyatakan ijazah saksi ada tapi belum memenuhi syarat
 - e. Bahwa selanjutnya saksi diberitahukan oleh Pengurus Nasdem, untuk memberikan ijazah yang sudah dilegalisir dan telah saksi berikan kepada pengurus Nasdem
 - f. Bahwa pihak pengurus Nasdem menyampaikan kepada saksi, ijazah tersebut telah di Upload di Silon dan diserahkan kembali kepada KIP
 - g. Bahwa pada hasil verifikasi tahap 1, Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi ada dan memenuhi syarat, namun pada hasil Verifikasi tahap II Hasil perbaikan sudah dinyatakan tidak ada
 - h. Bahwa untuk ijazah saksi pada tahap II juga dinyatakan tidak ada, padahal tahap I sudah ada
 - i. Bahwa saksi pastikan KTP saksi dari awal sudah diberikan dan sudah dinyatakan ada dan memenuhi syarat
 - j. Bahwa Tahap II sudah tidak ada, dan tanpa pemberitahuan lebih lanjut dari pihak KIP baik kepada partai maupun kepada saksi
2. Nur Jasmi menerangkan bahwa :
 - a. Bahwa saksi merupakan operator silon pada partai nasdem
 - b. Bahwa saksi sudah mengikuti Bintek KIP
 - c. Bahwa Saksi sudah mengupload seluruh dokumen bacaleg dari nasdem, termasuk Aja Nita dan Nurlaila Sari
 - d. Bahwa saksi yang menyusun dan ikut membawa dokumen Bacaleg ke KIP

- e. Bahwa setelah pendaftaran pertama, berkas Aja Nita khususnya Ijazah dinyatakan ada tapi Belum Memenuhi Syarat karena belum dilegalisasi dan untuk KTP dinyatakan memenuhi syarat, namun pada hasil Verifikasi Tahap II KTP Aja Nita dinyatakan tidak memenuhi syarat
 - f. Bahwa setelah pendaftaran pertama, berkas Nurlaila Sari khususnya untuk Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana dinyatakan memenuhi syarat , namun tahap II Surat Keterangan tersebut dinyatakan tidak ada
 - g. Bahwa benar ada peminjaman berkas seluruh bacaleg oleh Partai Nasdem, namun saat diambil tidak dicek satu persatu baik oleh KIP maupun pihak Nasdem
 - h. Bahwa benar ada dibuatkan berita acara peminjaman berkas
 - i. Bahwa setelah berkas dikembalikan pihak KIP tidak membuat berita acara lagi dan tidak memeriksa berkas bacaleg
 - j. Bahwa dapat saksi pastikan dari pihak partai Nasdem telah menyerahkan KTP dan ijazah legalisir atas nama Aja Nita pada masa perbaikan kepada KIP
 - k. Bahwa dapat saksi pastikan dari pihak partai Nasdem telah menyerahkan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana atas nama Nurlaila Sari pada masa perbaikan kepada KIP
 - l. Bahwa pihak KIP tidak pernah memberitahukan lagi bahwa ada dokumen yang tidak ada, dimana dokumen tersebut sudah MS
 - m. Bahwa saksi juga ada mengupload ijazah Aja Nita dalam masa perbaikan
 - n. Bahwa saksi juga ikut serta menyerahkan dokumen bacaleg pada masa perbaikan dan telah menyerahkan semua dokumen yang diminta
3. Banta Umar menerangkan bahwa :
- a. Bahwa saksi adalah Pengurus DPC Nasdem Darul Makmur
 - b. Bahwa saksi ikut mengetahui bahwa Aja Nita telah menyerahkan Ijazah Legalisir pada masa Perbaikan kepada Nasdem dan diteruskan kepada KIP
 - c. Bahwa Aja Nita setau saksi pada hasil Verifikasi tahap I KTP nya telah memenuhi syarat, namun pada hasil tahap II sudah tidak memenuhi syarat
 - d. Bahwa saksi mengetahui pada saat masa perbaikan, dokumen caleg dari Nasdem telah disiapkan semua dan diserahkan kepada pihak KIP

- e. Bahwa benar tidak ada pemberitahuan lebih lanjut dari KIP, jika ada dokumen yang sudah MS, namun tahap II TMS
4. Nulaila Sari menerangkan bahwa :
- a. Bahwa saksi merupakan bacaleg DPRK Nagan Raya periode 2019-2024 dari Partai Nasdem untuk Dapil 3 (Tiga)
 - b. Bahwa saksi benar telah melengkapi semua persyaratan untuk menjadi caleg dan berkasnya diserahkan ke Pengurus Partai Nasdem Nagan Raya
 - c. Bahwa pada pendaftaran pertama, sudah diserahkan semua berkas kepada KIP, hal ini disampaikan oleh sekretaris Partai Nasdem kepada saksi
 - d. Bahwa saksi pada Hasil Verifikasi tahap I, dinyatakan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana saksi ada dan Memenuhi Syarat
 - e. Bahwa pihak pengurus Nasdem menyampaikan kepada saksi, Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana tersebut telah di Upload di SILON dan diserahkan kembali kepada KIP pada pendaftaran pertama
 - f. Bahwa pada Hasil Verifikasi tahap I, Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana saksi ada dan memenuhi syarat, namun pada Hasil Verifikasi Tahap II Hasil Perbaikan sudah dinyatakan tidak ada, hal ini sangat aneh bagi saksi
 - g. Bahwa saksi pastikan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana saksi dari awal sudah diberikan dan sudah dinyatakan ada dan memenuhi syarat
 - h. Bahwa Tahap II sudah tidak ada, dan tanpa pemberitahuan lebih lanjut dari pihak KIP baik kepada partai maupun kepada saksi.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi :

- 1. Anjali menerangkan bahwa :
 - a. Bahwa saksi adalah Tim Penerima Berkas dan Penilai
 - b. Bahwa benar partai Nasdem ada mendaftar ke KIP
 - c. Bahwa benar hasil Verifikasi/Penilaian tahap I Kartu Tanda Penduduk atas nama Aja Nita ada, namun pada hasil penelitian perbaikan tidak ada

- d. Bahwa benar hasil Verifikasi/Penilaian tahap I Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana atas nama Nurlaila sari ada, namun pada masa penelitian hasil perbaikan tidak ada
- e. Bahwa saksi tidak tahu tercecer/hilang dimana.

2. Andria Said menerangkan bahwa:

- a. Bahwa benar partai Nasdem ada mendaftar ke KIP
- b. Bahwa benar hasil Verifikasi/Penilaian tahap I KTP Aja Nita ada, namun pada hasil penelitian perbaikan tidak ada
- c. Bahwa Benar hasil Verifikasi/Penilaian tahap I surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama Nurlaila sari ada, namun pada hasil penelitian perbaikan tidak ada
- d. Bahwa benar tidak dibuatkan berita acara pengembalian dokumen dari Nasdem
- e. Bahwa benar dokumen yang sudah MS dan TMS dalam perbaikan tidak dipertanyakan kepada Partai Nasdem

3. Cut Kamariah menerangkan bahwa :

- a. Bahwa saksi adalah Tim penilai Dapil 2
- b. Bahwa benar Aja Nita hasil verifikasi tahap pertama KTP nya memenuhi syarat, namun pada tahap penelitian hasil perbaikan tidak ada
- c. Bahwa benar ijazah Aja Nita pada tahap pertama ada dan tidak memenuhi syarat karena belum di legaliser, namun pada penelitian hasil perbaikan tahap II tidak ada
- d. Bahwa dengan ada temuan tersebut pada masa perbaikan saksi menyampaikan kepada komisioner, namun hanya diperintahkan saksi terus memeriksa berkas

4. Rini Putri Utami menerangkan bahwa :

- a. Bahwa saksi adalah tim penilai Dapil 3
- b. Bahwa benar Nurlaila Sari hasil Verifikasi tahap I Surat keterangan tidak pernah dipidana ada dan memenuhi syarat, namun pada tahap pemeriksaan hasil perbaikan tidak ada

- c. Bahwa dengan ada temuan tersebut pada masa perbaikan, saksi menyampaikan kepada komisioner namun hanya diperintahkan saksi terus memeriksa berkas

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ketua dan Sekretaris Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Nagan Raya, keberatan terhadap status tidak memenuhi syarat (TMS) dokumen persyaratan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) atas nama **Aja Nita** Daerah Pemilihan (Dapil) Nagan Raya 2 Nomor urut 3 yang dinyatakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya tidak memenuhi syarat yaitu tidak adanya fotocopy KTP Elektronik dan fotocopy Ijazah/STTB, Syahadah atau Sertifikat yang dilengkapi yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Nomor : 077/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa pada Tahapan Pengajuan Calon, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Daerah Pemilihan (Dapil) Nagan Raya 2 Nomor Urut 3 atas nama **Aja Nita** sudah diserahkan fotocopy KTP Elektronik pada Tahapan Penyampaian Hasil Kelengkapan Administrasi dan sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) yang tertuang dalam tanda terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 17 Juli 2018 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Sedangkan fotocopy Ijazah/STTB Sekolah Menengah atau Sederajat belum di legalisir oleh Instansi yang berwenang sehingga dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS); -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ketua dan Sekretaris Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Nagan Raya, keberatan terhadap status tidak memenuhi syarat

(TMS) dokumen persyaratan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) atas Nama **Nurlaila Sari** Daerah Pemilihan (Dapil) Nagan Raya 3 Nomor urut 3 yang dinyatakan oleh Komisi Indenpenden Pemilihan (KIP) Nagan Raya tidak lengkap yaitu tidak adanya persyaratan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang tidak pernah dijatuhkan Pidana, berdasarkan Berita Acara Nomor : 077/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa pada Tahapan Pengajuan Bakal Calon, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) atas nama **Nurlaila Sari** Daerah Pemilihan (Dapil) Nagan Raya 3 Nomor Urut 3, Komisi Indenpenden Pemilihan (KIP) Nagan Raya telah menyatakan Memenuhi Syarat (MS) terhadap Syarat Calon yaitu Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana (penjara) berdasarkan Putusan Pengadilan, yang tertuang dalam Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Nagan Raya, tertanggal 17 Juli 2018 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem); -----

Menimbang, bahwa Objek dalam Sengketa ini adalah Berita Acara Nomor : 077/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal delapan bulan agustus tahun dua ribu delapan belas; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal 27 Agustus 2018, adapun jawaban tersebut telah diuraikan dalam kajian bagian Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan pengajuan saksi sebagaimana dalam bagian Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan mengajukan saksi sebagaimana dalam bagian Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Nagan Raya, kedudukan Hukum Pemohon dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 101 huruf a angka 2, pasal 102 ayat (3) dan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018, memberikan kewenangan kepada Pengawas Pemilihan Kab/Kota untuk memeriksa dan mengadili *Sengketa a quo*; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan pada tanggal 10 Agustus 2018 dan terregistrasi tanggal 14 Agustus 2018 sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Majelis dalam menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum terhadap Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019, mempertimbangkan Perundang-Undangan yang berlaku, diantaranya adalah sebagai berikut : -----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945); -----
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pencalonan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Perbaikan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara serta setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 UUD 45)

2. Bahwa persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi bakal calon;--
3. Bahwa ketentuan pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyangkut dengan persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota diantaranya sebagai berikut :-----
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
 - b. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;-----
 - c. Bertempat tinggal diwilayah Kesatuan Republik Indonesia;-----
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/menulis dalam bahasa Indonesia;-----
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolan menengah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
 - f. Setia kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia , dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan pidana:
 - h. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
 - i. Terdaftar sebagai pemilih
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu
 - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
1. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia

barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi,, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.
 - n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu
 - o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, dan
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan
4. Bahwa, Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi untuk dapat mendaftarkan diri dalam bakal calon anggota legislative kabupaten/kota

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pasal 8 ayat (1) huruf yaitu Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus dibuktikan dengan diantaranya Fotocopy Kartu tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia, Fotocopy Ijazah / STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisi oleh instansi yang berwenang, dan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa, Pasal 18 Ayat (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen

- persyaratan bakal calon sebagai mana dimaksud pasal 8 ayat (1) selama 14 hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon.
3. Bahwa, Pasal 18 Ayat (10) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BA.HP dan lampirannya.
 4. Bahwa, Pasal 18 Ayat (14) dalam hasil berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, Partai politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan.
 5. Bahwa, Pasal 19 Ayat (1) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupate/Kota pada masa perbaikan.
 6. Bahwa, Pasal 19 Ayat (2) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi.
 7. Bahwa, Pasal 20 Ayat (2) dalam hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, partai politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan.

Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam Bab III tentang Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dan Verifikasi pada huruf B tentang pengajuan Bakal Calon, pada Angka 1 huruf b menyebutkan bahwa partai politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan

bakal calon dan dokumen bakal calon kedalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON)

Menimbang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

Bahwa, dalam Bab III tentang Perbaikan huruf A tentang ketentuan pada masa perbaikan dan penelitian perbaikan :

1. Bahwa Setelah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan dan mengumumkan hasil penelitian terhadap dokumen syarat bakal calon, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 22 s.d 31 juli 2018.
2. Partai politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan cara :
 - a. Melengkapi dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan dinyatakan belum lengkap.
 - b. Memperbaiki dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan Belum Memenuhi Syarat

Menimbang, bahwa pemohon adalah ketua dan sekretaris partai Nasdem Kabupaten Nagan Raya telah mengajukan permohonan penyelesaian proses sengketa pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya terkait dengan bacaleg atas nama Nurlaila Sari No. Urut 3 Dapil Nagan Raya 3, dan bacaleg atas nama Aja Nita No. Urut 3 Dapil Nagan Raya 2.-----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan syarat calon yaitu surat keterangan dari pengadilan negeri pada saat pendaftaran tahap I dan dinyatakan telah Memenuhi Syarat (MS) (**vide Bukti P-2**) -----

Menimbang, bahwa pada saat masa perbaikan partai Nasdem melakukan permintaan pengembalian sementara berkas usulan bacaleg (**Vide Bukti T-8**) -----

Menimbang, bahwa pihak termohon telah melakukan verifikasi tahap II terhadap bacaleg atas nama Nurlaila Sari no. urut 3 dari Partai Nasdem Dapil Nagan Raya 3 terkait syarat calon surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak ada sehingga Tidak Memenuhi Syarat (TMS). **(Vide Bukti T-12)**-----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan syarat calon yaitu Foto Kopi KTP Elektronik atas nama Aja Nita pada pendaftaran tahap I dan dinyatakan telah Memenuhi Syarat (MS) dan Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah menengah atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, Syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi berwenang, dan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). **(vide Bukti P-2)** -----

Menimbang, bahwa pada saat masa perbaikan partai Nasdem melakukan permintaan pengembalian sementara berkas usulan bacaleg **(Vide Bukti T-8)** -----

Menimbang, bahwa partai Nasdem telah melakukan perbaikan terhadap syarat calon yaitu Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah menengah atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, Syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi berwenang atas nama Aja Nita. **(Vide Bukti P-6)** -----

Menimbang, bahwa pihak termohon telah melakukan verifikasi tahap II terhadap bacaleg atas nama Aja Nita no. urut 3 dari Partai Nasdem Dapil Nagan Raya 2 terkait syarat calon yang menyatakan fotokopi ijazah ada akan tetapi tidak sah. **(Vide Bukti T-12)**-----

Menimbang, bahwa pihak termohon telah melakukan verifikasi tahap II terhadap bacaleg atas nama Aja Nita no. urut 3 dari Partai Nasdem Dapil Nagan Raya 2 terkait syarat calon yang menyatakan fotokopi KTP Elektronik ada akan tetapi tidak sah. **(Vide Bukti T-12)**-----

Menimbang, bahwa seharusnya partai politik tidak meminta pengembalian sementara berkas usulan bacaleg untuk keseluruhan akan tetapi hanya memperbaiki syarat calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).-----

Menimbang, bahwa termohon diperbolehkan untuk menolak pemberian pinjaman dokumen usulan bacaleg yang dimintakan oleh pihak partai politik, karena dokumen tersebut pada masa perbaikan hanya memperbaiki yang berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS).-----

Menimbang, bahwa termohon pada saat pengembalian, berkas bacaleg yang statusnya pinjaman seharusnya melakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen syarat calon yang sebelumnya memenuhi syarat (MS).-----

Menimbang, atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebahagian Permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebahagian;-----
2. Memperbaiki kembali Berita Acara KIP Nagan Raya Nomor 077/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Kab. Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-
3. Menyatakan memenuhi syarat bakal calon anggota DPRK Nagan Raya atas nama Nurlaila Sari No. Urut 3 Daerah Pemilihan Nagan Raya 3.-----
4. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Nagan Raya untuk memasukkan kembali Nurlaila Sari sebagai salah satu bacaleg Partai Nasdem Kabupaten Nagan Raya Daerah Pemilihan Nagan Raya 3.-----
5. Memerintahkan Kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya oleh Muhammad Arbi dan Adam Sani, masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal tiga puluh satu bulan agustus tahun dua ribu delapan belas oleh Muhammad Arbi dan Adam Sani, masing-masing sebagai

anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dan dibantu oleh Jailani sebagai sekretaris yang disaksikan oleh pemohon dan termohon.-----

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua

Anggota

ADAM SANI

Muhammad Arbi

ND Nomor : 001 /ND/K.Bawaslu.AC-15/VIII/2018

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Jailani